



RENCANA STRATEGIS

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Klaten
Tahun 2021-2026

**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KLATEN**



SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan program taktis strategis pembangunan Kabupaten Klaten dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
20. Peraturan Bupati Klaten Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Klaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Klaten untuk periode 1 (satu) tahunan.
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

11. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sekretariat Daerah
 - b. Sekretariat DPRD
 - c. Inspektorat
 - d. Dinas Pendidikan

- e. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
- f. Dinas Kesehatan
- g. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- h. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
- j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- k. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
- l. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- m. Dinas Komunikasi Informatika
- n. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- o. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- p. Dinas Perhubungan
- q. Dinas Lingkungan Hidup
- r. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
- s. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
- t. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- u. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- v. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- w. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
- x. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- y. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- z. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- aa. Kecamatan Kemalang
- bb. Kecamatan Klaten Utara
- cc. Kecamatan Jogonalan
- dd. Kecamatan Karangnongko
- ee. Kecamatan Klaten Selatan
- ff. Kecamatan Manisrenggo
- gg. Kecamatan Karangnom
- hh. Kecamatan Kebonarum
- ii. Kecamatan Klaten Tengah
- jj. Kecamatan Kalikotes
- kk. Kecamatan Polanharjo
- ll. Kecamatan Juwiring
- mm. Kecamatan Tulung

- nn. Kecamatan Trucuk
 - oo. Kecamatan Bayat
 - pp. Kecamatan Delanggu
 - qq. Kecamatan Gantiwarno
 - rr. Kecamatan Prambanan
 - ss. Kecamatan Karangdowo
 - tt. Kecamatan Wedi
 - uu. Kecamatan Cawas
 - vv. Kecamatan Ceper
 - ww. Kecamatan Ngawen
 - xx. Kecamatan Pedan
 - yy. Kecamatan Jatinom
 - zz. Kecamatan Wonosari
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan / Fotocopy Sesuai dengan
Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
Ttd

Sri Rahayu, SH. MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 20 September 2021

BUPATI KLATEN,
Cap

Ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 20 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap

Ttd
JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN
2021-2026

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2026



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2021**

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis atau lebih sering disebut Renstra adalah dokumen yang berisi Perencanaan berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu 1-5 tahun berhubungan dengan tugas dan fungsi (tupoksi) SKPD serta disesuaikan dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Rencana Strategis SKPD Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah SKPD yang memuat visi daerah, misi daerah, tujuan dan sasaran SKPD sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, memperhatikan arah dan kebijakan yang bersumber dari beberapa regulasi peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 27. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
 28. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
 29. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

30. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
31. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
41. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
42. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
43. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
52. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten.

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
SE - KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2026



BAB III

PENUTUP

Rencana Strategis SKPD merupakan pedoman bagi seluruh SKPD di Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis SKPD sebagai bentuk komitmen dalam membawa arah dan peran SKPD sesuai peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang dinamis berkembang mengikuti jaman, maka Rencana Strategis SKPD Tahun 2021-2026 tidak bersifat kaku dan senantiasa memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara berkala dilakukan evaluasi.

Selanjutnya Rencana Strategis SKPD akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja SKPD setiap tahunnya. Rencana Kerja merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan SKPD yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

Mengesahkan
Salinan / Fotocopy Sesuai dengan
Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
Ttd

Sri Rahayu, SH. MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

BUPATI KLATEN,
Cap
Ttd
SRI MULYANI

KATA PENGANTAR

Teriring puji syukur kehadirat Allah SWT dan atas segala rahmat dan hidayah-Nya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten telah menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, yang didalamnya memuat gambaran kinerja periode sebelumnya serta program dan kegiatan yang disusun dalam upaya mewujudkan sasaran sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2021-2026.

Semua kebijakan rencana strategis tersebut berorientasi dalam satu kesatuan kerangka tujuan yaitu mewujudkan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan prima, melalui terbentuknya organisasi dan system kelembagaan daerah yang efisien dan efektif sesuai kebutuhan daerah, sesuai peraturan yang berlaku, didukung kualitas dan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah yang semakin professional agar mampu menyelenggarakan ketatalaksanaan pemerintahan yang makin berkualitas untuk menjawab dinamika proses pembangunan daerah yang responsive, transparan dan akuntabel.

Klaten, September 2021

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana



Drs. Much. Nasir MM
NIP. 19670307 199302 1 002

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan strategis (renstra) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan tujuan dan sasarannya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Renstra PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional SKPD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Renstra PD disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Klaten penetapan. Renstra Bappeda Kabupaten Klaten mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Klaten juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW, Renstra Kementerian/Lembaga terkait, Renstra OPD terkait tingkat Provinsi Jawa Tengah, dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana strategis perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra mengacu pada regulasi terkait perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 memiliki kedudukan strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2022 hingga tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021 adalah :

1.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
9.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11.	Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
12.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

15.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
16.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
17.	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
20.	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21.	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22.	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
23.	Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
24.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

25.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
26.	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28.	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
29.	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;
30.	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
31.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
32.	Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
33.	Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
34.	Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

35.	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
36.	Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
37.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
38.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
39.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
40.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
41.	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
42.	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
43.	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016- 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;

44.	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
45.	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
46.	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
47.	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
48.	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak;
49.	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
50.	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan <i>Stunting</i> ;
51.	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
52.	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
53.	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
54.	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
55.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
56.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

	Tahun 2017 Nomor 1312);
57.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
58.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
59.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
60.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
61.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
62.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
63.	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah;
64.	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
65.	Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 adalah untuk menentukan arah

dalam menetapkan strategi dan kebijakan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta merumuskan program bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama 5 tahun kedepan sesuai dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten 2021-2026.

Adapun tujuan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 adalah :

1. Memberikan acuan dan landasan penentuan skala prioritas dalam menyusun program dan kegiatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan;
2. Menyatukan energi dan sumber daya intern organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi;
3. Menjabarkan dokumen perencanaan di level atasnya, seperti RPJP dan RJPMD;
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi.

Sedangkan tujuan disusunnya Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten adalah seperti halnya penyusunan Renstra sebelumnya, yaitu sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, dan sebagai evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2021-2026, sehingga dapat memberikan pencapaian pengukuran kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, telaahan Renstra Kementerian Sosial , Telaah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Telaah Renstra BKKBN RI, telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, telaahan Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2021-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


2.1 Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

2.1.1. Susunan Organisasi

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten . Susunan Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 2. Kepala Sub Bagian Keuangan
 3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Kepala Bidang Sosial, membawahi :
 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
 2. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial
- d. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi :
 1. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
 2. Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak
- e. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membawahi :
 1. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
 2. Kepala Seksi Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KLATEN**



Sumber : Perda Kabupaten Klaten Nomor 47 Tahun 2016

2.1.2. Tugas

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Klaten Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.

Rincian Tugas sebagaimana dimaksud dalam membantu tugas Bupati adalah sebagai berikut :

I. Kepala Dinas

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, meliputi perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberian bimbingan dan pembinaan pegawai serta pengawasan pelaksanaan kegiatan UPT.
2. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. mengoordinasikan penyusunan program Dinas dengan memberikan arahan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang mengacu pada Indikator Kinerja Utama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Kabupaten, kebijakan Bupati dan kondisi obyektif sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. mengoordinasikan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. mengoordinasikan pekerjaan yang sifatnya segera atas gangguan dan atau bencana;
 - e. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Dinas;

- f. memberikan saran dan masukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dibidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. memberikan rekomendasi perizinan di bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. memberikan izin di bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. mengupayakan peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. melaksanakan advokasi hukum di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- k. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- l. mengusulkan, menunjuk, menetapkan dan melaksanakan pembinaan pejabat pengelolaan keuangan;
- m. membina bawahan dalam pencapaian program dinas dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya;
- o. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi sasaran kinerja pegawai;

- p. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- q. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- r. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- t. melaporkan hasil pertanggungjawaban pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

II. Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.
2. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - b. mengoordinasikan tugas perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran Dinas;
 - e. mengoordinasikan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Dinas;
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Dinas;

- g. mengoordinasikan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. mengoordinasikan pemberian rekomendasi perizinan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. mengoordinasikan pemberian izin di bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. mengoordinasikan usulan, penunjukan, penetapan pejabat pengelolakeuangan Dinas;
- k. mengoordinasikan, menyampaikan informasi, publikasi dan hubungan masyarakat serta layanan pengaduan masyarakat;
- l. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja Dinas;
- m. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- n. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- o. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
- p. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
- q. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

terkait dengan tugas dan fungsinya; dan

- s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

III. Bidang Sosial

1. Bidang Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Sosial meliputi pengelolaan dan peningkatan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial.
2. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di Bidang Sosial;
 - b. mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang Sosial;
 - c. mengoordinasikan tugas di Bidang Sosial;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rencana operasional program kegiatan bidang sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran Bidang Sosial;
 - f. melaksanakan administrasi dan ketatausahaan bidang sosial;
 - g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan sosial pada masyarakat dalam taraf pemberian pengertian, kesadaran sosial, tanggung jawab sosial, kepedulian dan kesetiakawanan sosial dalam rangka usaha kesejahteraan sosial;
 - i. mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan profesi pekerja sosial dan pendidikan tenaga sosial;
 - j. melaksanakan pengawasan, bimbingan perijinan/rekomendasi dan memberikan bantuan kepada

pilar-pilar partisipasi masyarakat, organisasi sosial yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial;

- k. mengoordinasikan pelaksanaan usaha rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- l. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- m. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- n. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
- o. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
- p. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

IV. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana meliputi pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan serta keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
2. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- b. mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. mengoordinasikan tugas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. melaksanakan administrasi dan ketatausahaan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
- h. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- j. melaksanakan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- k. melaksanakan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
- l. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- m. melaksanakan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) dan kader KB;
- n. melaksanakan pengendalian dan pendistribusian

- alat obat kontrasepsi;
- o. melaksanakan pelayanan KB;
 - p. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB , pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - q. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
 - r. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
 - s. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
 - t. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
 - u. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
 - w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

V. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak;

- b. mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. mengoordinasikan tugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. melaksanakan administrasi dan ketatausahaan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
- h. mengoordinasikan forum pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak, serta pemenuhan hak anak;
- i. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak, serta pemenuhan hak anak;
- j. mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi gender;

- k. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi dan sosialisasi di bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- n. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- o. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- p. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
- q. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
- r. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2.1.3. Fungsi

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Klaten Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menyelenggarakan Fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya

2.2.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Sumberdaya manusia merupakan factor penting penyelenggaraan urusan pemerintahan baik social, pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk keluarga berencana dalam rangka mewujudkan pelayanan prima. Berikut profil pegawai negeri sipil Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Klaten sesuai pangkat dan golongan :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinsos PPPA KB Tahun 2021 (tahun terakhir)

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	3	2	5
2	Golongan III	11	14	25

3	Golongan IV	7	4	11
	Jumlah	21	20	41

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Klaten pada semester 1 Tahun 2021 jumlah pegawai sebanyak 41 PNS dan 36 Non PNS. Sebagian besar jenjang pendidikan adalah sarjana strata 1. Pendidikan dan pelatihan memiliki peran strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yaitu aparatur pegawai yang diharapkan sesuai dengan tugas dan peranannya masing-masing. Berikut profil pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di perangkat daerah :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Sosial PPPA dan KB Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat					
2	SMA Sederajat	4	1	14	2	21
3	D3	2	2	1	5	10
4	S1	9	12	8	6	35
5	S2	5	6			11
6	S3	-	-			
	Jumlah	20	21	23	13	77

Sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten terdiri dari Sumber daya manusia yaitu Personil/Pegawai sebagai pelaku dalam rangka mendukung pelaksanaan Program kegiatan dalam mencapai tujuan, sedangkan sumber daya lainnya yaitu berbentuk sarana dan prasarana sebagai penunjang operasional pekerjaan.

Jenis pelayanan masyarakat dalam bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana semakin berkembang sehingga diharapkan pegawai yang bertugas dapat

melayani dan menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat sehingga dibutuhkan pegawai dengan kualifikasi yang baik. Berdasarkan Analisis beban kerja Tahun 2021 kebutuhan pegawai dengan kualifikasi yang telah dipersyaratkan adalah 86 pegawai. Akan tetapi saat ini pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Klaten berjumlah 41 orang sehingga terdapat kekurangan 45 orang. Peningkatan pendidikan keahlian pada staf/pegawai di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten guna mempercepat pencapaian target dan sasaran pembangunan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kabupaten Klaten.

Saat ini pelayanan masyarakat semakin berkembang dan terutama pelayanan terkait bantuan sosial semakin banyak permasalahan, sehingga membutuhkan banyak personel dengan cara memberdayakan tenaga non ASN untuk membantu melaksanakan pelayanan masyarakat, baik untuk pelayanan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Pentingnya sarana dan prasarana bagi pelayanan baik untuk pelayanan dalam bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Sedangkan sarana dan prasarana sebagai penopang tugas pokok dan fungsi pelayanan yang dimiliki Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten sebagaimana adalah, sebagai Tabel 2.3

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Perangkat Daerah Tahun 2021 (data tahun 2020)

No.	JENIS BARANG	Keadaan per 31 Desember 2020	Kondisi Baik	Kondisi Rusak (berat)
1	2	3	4	5
1	TANAH	7	7	-
2	PERALATAN DAN MESIN			
	a. Alat-alat Besar			
	b. Alat-alat Angkutan	182	171	11
	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	9	9	0
	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan			
	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1412	1351	61
	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	180	180	0
	g. Alat-alat Kedokteran	490	490	0
	h. Alat-alat Laboratorium	43	43	0
	i. Alat-alat Keamanan	1	1	
3	GEDUNG DAN BANGUNAN			
	a. Bangunan dan Gedung	44	43	1
	b. Bangunan dan Monumen	14	14	0
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			
	a. Jalan dan Jembatan	2	2	0
	b. Bangunan Air/Irigasi	1	1	0
	c. Instalasi			
	d. Jaringan			
5	ASET LAINNYA			
	a. Buku Perpustakaan	220	220	0
	b. Barang bercorak Kesenian/Kebudayaan	2	2	0
	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan			
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0		
	JUMLAH	2.805	2.732	73

Kondisi sarana dan prasarana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dari 2.805 unit terdapat 73 unit yang dalam kondisi rusak berat. Kondisi sarana dan prasarana terutama untuk pelayanan sosial masih kurang memadai, terutama sarana dan prasarana di rumah

singgah yang perlu perbaikan dan pemenuhan sarana prasarana pelayanan sosial. Dikarenakan rumah singgah merupakan awal dari pelayanan rehabilitasi dasar maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar pelayanan dapat dilaksanakan sesuai standard.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Urusan Sosial

Kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan urusan sosial meliputi 6 sub urusan yaitu 1) Pemberdayaan Sosial; 2) Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan; 3) Rehabilitasi Sosial; 4) Perlindungan dan Jaminan Sosial; 5) Penanganan Bencana; 6) Taman Makam Pahlawan.

Kinerja pembangunan urusan Sosial di tingkat kabupaten secara garis besar terkait dengan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, penanganan bencana serta penghormatan nilai-nilai kepahlawanan melalui pengelolaan taman makam pahlawan di tingkat kabupaten. Pemberdayaan sosial di Kabupaten Klaten dapat dilihat dari beberapa indikator yang tersedia. Diantaranya yaitu persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan peningkatan kapasitas, dimana pada tahun 2020 mampu mencapai 96% dari total PSKS yang ada. Dengan peningkatan kapasitas ini diharapkan sumbangsih dan kinerja PSKS untuk berperan serta dalam upaya penanganan permasalahan sosial semakin baik. Selain itu upaya-upaya peningkatan dan pemberdayaan lembaga-lembaga sosial juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten untuk meningkatkan keberdayaan panti-panti sosial dan juga wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang ada di wilayahnya. Dari segi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2020 baru mencapai 60%.

Upaya penanganan terhadap PMKS atau yang saat ini diubah istilahnya menjadi PPKS di Kabupaten Klaten selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020), yakni dari 33,11% menjadi 90,32%. Selain itu penanganan PMKS juga diarahkan pada para PMKS yang menjadi sasaran pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Sosial, dimana capaiannya rata-rata masih sebesar 80%, masih dibawah

target SPM yang diharapkan yakni 100%. Sedangkan untuk pemberian jaminan sosial kepada penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial capaiannya di tahun 2020 baru sebesar 27,13%.

Untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, salah satu hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten adalah melalui pemberian bantuan sosial kepada rumah tangga miskin dan rentan. Pemutakhiran data dilakukan untuk mendorong Pemerintah Desa agar dapat melaksanakan kegiatan pemutakhiran data lebih maksimal. Saat ini pemutakhiran data DTKS yang dilakukan pemerintah Desa belum optimal, sehingga mempengaruhi validitas data di lapangan. Pemutakhiran data ini menjadi sangat penting karena data tersebut akan dipakai dalam menentukan sasaran pemberian bantuan sosial, jangan sampai bansos yang diberikan tidak tepat sasaran. Dari tahun ke tahun proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah semakin meningkat, dari 33,11% di tahun 2016 menjadi 90,32% di tahun 2020. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi beban bagi masyarakat miskin dan rentan.

Untuk penanganan bencana, khususnya di masa tanggap darurat bencana, hal yang telah dilakukan adalah pemberian bantuan sosial dan pengevakasian korban bencana, dimana capaian kinerja untuk dua indikator yang mewakilinya sama-sama mencapai 100% di tiap tahunnya.

Kinerja penghormatan terhadap jasa para pahlawan di Kabupaten Klaten yang salah satunya diwujudkan dengan pengelolaan taman makam pahlawan juga menunjukkan kinerja yang baik. Dari tahun 2016-2020, taman makam pahlawan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten sudah terkelola sesuai dengan standar taman makam pahlawan yang ada.

Selengkapnya kinerja urusan Sosial Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Error! Reference source not found. 2.4

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan	%	41,78	42,78	43,78	44,78	99	43,78	33,11	35,52	48,49	62,26	90,32	15	79%	83%	111%	139%	91%	34,26%
2	Persentase (%) anak terlantar, dan lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	65,38	26	26	28	30	26,00	13,34	13,2	88,73	73,67	27,13	15	20%	51%	341%	263%	90%	57,7%
3	Persentase difabel, trauma, dan korban bencana yang telah mendapat bantuan	%	0	0	3,34	26	28	3,34	13,34	13,2	88,73	73,67	27,13	15			2657%	283%	97%	449%
4	Persentase organisasi/lembaga kesejahteraan sosial yang menerima pembinaan dan bantuan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	100%	100%	100%	100%	100%	50%
5	Cakupan penanganan PMKS	%	41,78	42,78	43,78	44,78	99	43,78	33,11	35,52	48,49	62,26	90,32	15	79%	83%	111%	139%	91%	34,26%

Keterangan: *) Data Sementara

Urusan sosial merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang diberikan amanat oleh pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Penerapan SPM di Bidang Sosial diprioritaskan bagi warga negara yang dalam hal ini masyarakat Kabupaten Klaten pada khususnya yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan dasarnya. Jenis pelayanan dasar untuk SPM bidang sosial Kabupaten/Kota antara lain Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti untuk Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis, serta Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota. Capaian penerapan SPM bidang sosial Kabupaten Klaten pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5

Pelaksanaan SPM Urusan Sosial Kabupaten Klaten Tahun 2020

No	Program Rehabilitasi Sosial Dasar	Sasaran/ Indikator Kinerja	Indikator	Jumlah Sasaran	Jumlah Populasi	Penanganan PMKS	%
1	Penyandang Disabilitas Terlantar	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	% Jumlah penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi populasi penyandang disabilitas yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	300	6.131	250	83,3
2	Anak Terlantar	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	% Jumlah Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi populasi Anak terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di Luar Panti	654	654	84	12,8
3	Lanjut Usia Terlantar	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	% Jumlah penyandang Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi populasi Lanjut Usia Terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	1.971	4.132	2.468	125,2

4	Gelandangan Pengemis	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	% Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi populasi Gelandangan dan Pengemis yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	151	98	68	45
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	% Jumlah korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		42	42	100


2.3.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu 1) Kualitas Hidup Perempuan; 2) Perlindungan Perempuan; 3) Kualitas Keluarga; 4) Sistem Data Gender dan Anak; 5) Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan 6) Perlindungan Khusus Anak.

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib yang mengemban amanah dalam hal kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, system data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Urusan ini memberikan kontribusi penting dalam pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

a. Capaian IPG dan IDG

Perkembangan IPG dan IDG Kabupaten Klaten cukup baik. Sampai dengan tahun 2020, Kabupaten Klaten menempati urutan ke enam se Jawa Tengah dengan capaian IPG 96,17. Capaian IPG ini menunjukkan rendahnya kesenjangan gender serta semakin baiknya pembangunan responsive gender. Hal ini bisa ditunjukkan dari capaian IPM laki-laki sudah mencapai 77,46 dan perempuan 74,47. Perkembangan IPG tahun 2017-2020 semakin menurun, namun penurunannya sangat kecil. Capaian IPG tahun 2017-2020 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2021

Gambar 2.1

Grafik Capaian IPG Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020

Menurunnya capaian IPG ini dapat dilihat dari indikator pembentuk yaitu pengeluaran perkapita penduduk laki-laki menurun di tahun 2018 ke 2019 dan 2020, sementara untuk penduduk perempuan mengalami stagnasi perkembangan. Sementara itu kesenjangan gender terjadi pada laki-laki khususnya capaian angka harapan hidup dan harapan lama sekolah yang lebih rendah dibandingkan dengan perempuan. Kesenjangan gender yang dialami perempuan yaitu pada capaian rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita yang berada dibawah posisi penduduk laki-laki. Selengkapnya dapat disimak pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Capaian Indikator Pembentuk IPG 2017-2020

Tahun	Jenis Kelamin	Harapan Lama Sekolah	Rata-Rata Lama Sekolah	Usia harapan hidup	Pengeluaran Perkapita
2017	laki-laki	12,61	8,92	74,81	12.435
	perempuan	13,34	7,62	78,53	11.083
2018	laki-laki	12,97	8,93	74,87	12.281
	perempuan	13,35	7,65	78,58	11.334
2019	laki-laki	13,08	8,94	74,88	13.298
	perempuan	13,46	7,77	78,60	11.439
2020	laki-laki	13,09	9,17	75,01	13.141


perempuan	13,50	8,07	78,69	11.439
-----------	-------	------	-------	--------

Sumber :

<https://jateng.bps.go.id/subject/40/gender.html#subjekViewTab>

3 Keterangan: Tahun 2016 BPS tidak menghitung IPG Kab/Kota

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga mengamatkan pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang diukur dari persentase keterlibatan perempuan di parlemen, persentase perempuan sebagai tenaga profesional dan persentase sumbangan pendapatan perempuan. Perkembangan IDG menunjukkan hasil yang positif, pada periode 2017-2019 terus menanjak hingga mencapai 72,35 dan menempati urutan 13 dari 35 Kabupaten Kota di Jawa Tengah, serta berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Namun di tahun 2020 menunjukkan penurunan menjadi 69,42. Selengkapnya dapat disimak pada grafik berikut.



Sumber : <https://jateng.bps.go.id/subject/40/gender.html#subjekViewTab3>

Gambar 2.2.
Perkembangan IDG Kab. Klaten 2017-2019

Memperhatikan capaian IDG di Kabupaten Klaten menunjukkan kondisi yang semakin baik. Indikator keterlibatan perempuan di parlemen merangkak naik hingga ditahun 2019 mencapai 18,00% dibanding tahun sebelumnya hanya sebesar 6,00%. Pada indikator perempuan sebagai tenaga profesional juga menunjukkan peningkatan, dari 43,65% ditahun 2017 menjadi 60,72% ditahun 2020, menempati ranking kedua se-Jawa Tengah. Untuk Indikator sumbangan pendapatan perempuan

mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu tinggi dari 37,76% ditahun 2017 menjadi 37,72% ditahun 2020. Selengkapnya capaian indikator pembentuk IDG dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7


Perkembangan Capaian Indikator Pembentuk IDG 2017-2019

Indikator Pembentuk	2017	2018	2019	2020
Keterlibatan perempuan di Parlemen (Persen)	6,00	6,00	18,00	16,00
Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (Persen)	43,65	52,71	55,73	60,72
Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	37,76	37,77	37,81	37,72

Sumber: <https://jateng.bps.go.id/indicator/40/138/1/indeks-pembangunan-gender-ipg-.html>

b. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2016 yaitu 25,86% menurun pada tahun 2018 menjadi 22,67%, meningkat di tahun 2019 menjadi 59,87% dan 2020 mencapai 60,45%. Capaian ini signifikan dengan indikator pembentuk IDG yaitu persentase perempuan profesional yang terus meningkat dari tahun 2016 ke 2020 Selengkapnya dapat disimak pada grafik berikut:




Sumber : Dinsos P3AKB Kabupaten Klaten, 2021

Gambar 2.3
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

c. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD

Undang-undang Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2011 hingga perubahannya menjadi Undang-undang nomor 7 tahun 2017 telah memberi peluang perempuan sebanyak 30% menjadi wakil di parlemen baik di DPR maupun DPRD provinsi dan kabupaten kota. Peluang pada UU Pemilu nomor 7 tahun 2017 bahkan diperluas termasuk penyelenggara pemilihan umum yang harus menempatkan perempuan sebanyak 30%. Meskipun pencapaian perempuan di legislatif belum memenuhi kuota yang ditetapkan, namun upaya afirmasi ini telah membuahkan hasil, dan mendorong berbagai pihak untuk menempatkan perempuan sebagai bagian dari representasi wakil rakyat. Pencapaian indikator pembentuk IDG ini akan stabil dalam posisi lima tahunan sesuai siklus pemilu, jika capaiannya rendah maka dalam kurun waktu lima tahun posisi indikator akan berpengaruh pada capaian IDG. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Klaten pada tahun 2016 sebesar 6% meningkat menjadi sebesar 18% ditahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa keikutsertaan perempuan untuk berpartisipasi menjadi anggota DPRD semakin tinggi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:




Sumber : Dinsos P3AKB Kabupaten Klaten, 2021

Gambar 2.4.
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD
Kab. Klaten Tahun 2016-2020

d. Rasio KDRT

Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga. Angka rasio KDRT di Kabupaten Klaten pada tahun 2016 sebesar 0,68 meningkat menjadi 3,36 pada tahun 2019, dan sebesar 0,0048 pada tahun 2020. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Dinsos P3AKB Kabupaten Klaten, 2021

Gambar 2.5.
Rasio KDRT Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Selengkapnya capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	IPG	indeks	96,47	96,52	96,57	96,62	96,67	96,72	73,97	96,54	96	96,04	96,17	96,17	77%	100%	99%	99%	99%	99%
2.	IDG	indeks	60,02	60,09	60,16	60,23	60,3	60,37	59,59	59,6	60,25	72,35	69,42	69,42	99%	99%	100%	120%	115%	115%
3.	Persentase OPD yang menerapkan PPRG	%	50	55	60	65	70	60,00	0	0	20	76,47	70	NA	0,00%	0,00%	33,33%	117,65%	100,00%	NA
4.	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus	%	5,21	5,1	5	4,9	4,80	5,00	3,69	3,29	3,12	0,57	3,22	NA	70,83%	64,51%	62,40%	11,63%	67,08%	NA

5.	Rasio perempuan korban kekerasan	%	1,54	1,5	1,45	1,40	1,35	1,45	1,54	0,25	0,44	3,36	1,15	NA	100,00 %	16,67%	30,34%	240,00 %	85,19%	NA
6.	Prosentase forum anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan	%	3,4	5,2	6,2	100	100	100,00	3,49	3,49	4,9	11,72	42,64	NA	102,65 %	67,12%	79,03%	11,72 %	42,64%	NA

2.3.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan pembangunan penduduk dan Keluarga Berencana adalah melakukan pengendalian terhadap pertumbuhan penduduk dan melakukan pengaturan jarak kehamilan, Berdasarkan Undang-undang No 23 tahun 2014 kewenangan kabupaten dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah melakukan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dari pemerintah pusat dan daerah, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota, Sedangkan kewenangan sub urusan Keluarga Berencana adalah pelaksanaan advokasi KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai dengan kearifan lokal, peningkatan peran penyuluh KB, pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi, dan peningkatan partisipasi penggunaan alat kontrasepsi, Kewenangan sub urusan Keluarga Sejahtera adalah Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan,

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Klaten mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 1,07% ditahun 2016 dapat ditekan menjadi 0,6% ditahun 2020, Untuk *Total Fertility Rate* capaiannya tetap selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2018-2020) yaitu sebesar 2,1, Angka pemakaian kontrasepsi atau CPR bagi perempuan meninjakah usia 15-49 tahun menunjukkan kondisi cukup fluktuatif dari 78,7% ditahun 2016 menurun menjadi 69,7% ditahun 2018 kemudian meningkat dengan capaian ditahun 2020 sebesar 70,9%, Angka ini relatif cukup baik dibandingkan dengan target nasional (65%), penurunan cakupan peserta KB aktif dikarenakan adanya pemutakhiran menggunakan nomor KK, Untuk indikator *unmet need* ditahun 2020 tercatat sebesar 16,95%, Capaian indikator rasio petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa atau kelurahan sudah mencapai 100% sejak tahun 2016-2020,

Berikut gambaran pengendalian penduduk dan keluarga berencana di

Kabupaten Klaten yang dapat dilihat dari beberapa indikator,


Tabel 2.9

**Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1,07	1,05	1,03	1,01	0,98	0,96	1,07	1,03	0,46	0,2	0,3	0,9	100,0 0%	98,1 0%	44,6 6%	19,8 0%	30,6 1%	93,7 5%
2.	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,3	2,18	2,16	2,14	2,12	2,1			2,1	2,1	2,1	NA	0,00 %	0,00 %	97,2 2%	98,1 3%	99,0 6%	NA
3.	Meningkatnya angka pemakaian alat kontrasepsi (CPR)	%	78,7	64,3 7	64,3 7	65,0 0	65,0 3	64,3 7	78,7	64,9 3	73,24	71,3 9	70,7 2	70,1 5	100,0 0%	100, 87%	113, 78%	109, 83%	108, 75%	108, 9%
4.	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi / Drop Out KB	%	6	5,3	5,3	5,10	4,98	5,30	6	3,9	4,99	9,05	24,2 9	NA	100,0 0%	73,5 8%	94,1 5%	177, 45%	487, 75%	NA
5.	Menurunnya angka kebutuhan berKB yang tidak terlayani (<i>unmet need</i>)	%	10	9	9	8,97	8,94	9,00	10,13	9,3	17,4	15,9 1	17,0 1	NA	101,3 0%	103, 33%	193, 33%	177, 37%	190, 27%	NA
6.	Menurunnya angka kelahiran pada remaja kelompok usia 15-19 tahun (<i>age specific fertility Rate/ ASFR 15-29 years old</i>)	%	40	39	37	35	33	37,0 0	40	39	2,7	35,5 4	0,42	NA	100,0 0%	100, 00%	7,30 %	101, 54%	1,27 %	NA

7.	Persentase keluarga Sejahtera I dan Prasejahtera	%	36	34	32	30	28	26	33,58	34,08	40,41	43,21	36,21		93,28%	100,24%	126,28%	144,03%	129,32%	
----	--	---	----	----	----	----	----	----	-------	-------	-------	-------	-------	--	--------	---------	---------	---------	---------	--

Sama halnya dengan cakupan peserta KB baru juga mengalami penurunan, dari sebesar 13,1% ditahun 2016 menjadi 6,33% ditahun 2020, Kondisi ini menurun dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga akseptor takut untuk datang ke faskes KB, Selain itu mulai tahun 2020 tidak ada baksos pelayanan KB melalui safari KB,



Gambar 2.6
Cakupan peserta KB Aktif dan KB Baru di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Perkembangan persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1 tahun 2016-2019 mengalami peningkatan dari 33,58% ditahun 2016 menjadi 43,21% ditahun 2019, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 7%, Secara umum jumlah keluarga pra sejahtera terus dapat ditekan, data tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten telah berupaya untuk mengentaskan kemiskinan, meskipun belum mencapai hasil yang optimal,



Gambar 2.7
Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera 1 di Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa indikator yang realisasi capaiannya masih rendah dibandingkan target yaitu drop out KB dan unmet need. Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya kinerja antara lain ada perubahan atau penyesuaian kebijakan pemerintah terutama mengenai jaminan kesehatan/BPJS, pelayanan KB yang tidak dibiayai oleh BPJS berpengaruh besar pada keikutsertaan peserta KB.

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			100.000.000	130.000.000	132808.000	135.000.000			35.901.000	98.689.800	395.103.900				35,90	85,82	97,56	
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	407.870.427	421.076.547	1.190.100	974.500.000	995.549.000	1.007.298.000	407.870.427	421.076.547	1.150.479.974	1.292.352.299	596.341.630		66,92	53,64	67,08	76,43	90,73	
3	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma					82.500.000	90.000.000					23.188.400						100	

4	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	394.532 .500	590. 705. 650	496. 193. 000	895. 457. 000	958. 457. 000	1.00 8.45 7	394.5 32.50 0	590.70 5.650	859. 035. 300	829. 763. 850	1.39 7.81 5.28 4		83,05	92,15	96,1 3	96,26	99,8		
5	Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	115.991 .800	65.3 36.2 00	50.2 50.0 00	82.5 00.0 00			115.9 91.80 0	65.336 .200	54.9 50.5 00	29.5 01.1 00			94,30	72,60	73,2 7	73,75			
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	234.295 .524						234.2 95.52 4				362. 729. 626		87,04				96,6 2		
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	47.085. 225						47.08 5.225				521. 760. 315		93,80				93,3		
8	Program Keluarga Berencana	1.277.5 51.681	1.27 4.10 6.95 0	8.02 9.84 0.00 0	9.18 8.84 0.00 0	8.62 5.00 0.00 0	8.71 0.00 0.00 0	1.277 .551. 681	1.274. 106.95 0	6.31 1.88 4.07 0	7.15 2.34 4.75 7	5.87 1.19 9.83 2		90,00	81,50	78,6 1	84,75	70,3 4	67,4	
9	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	10.001. 000	7.59 3.00 0	14.5 00.0 00	31.5 00.0 00	145. 000. 000	155. 000. 000	10.00 1.000	7.593. 000	19.7 40.0 00	14.3 42.4 50	33.5 00.1 90		99,98	75,91	89,9 3	98,91	98,0 2	21,6 1	
10	Pembinaan Keluarga Sejahtera					625. 000. 000	635. 000. 000						217. 836. 409						71,3 3	34,3
11	Program Pelayanan Kontrasepsi	139.652 .960	92.7 07.9 20		92.0 00.0 00	188. 000. 000		139.6 52.96 0	92.707 .920	85.2 37.4 10	130. 942. 484			68,32	57,80	88,4 4	89,51			

12	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	246.280 .500	245. 785. 000	285. 000. 000	313. 000. 000			246.2 80.50 0	245.78 5.000	289. 936. 168	443. 081. 500			99,94	99,74	97,2 5	84,94		
13	Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	133.038 .550	348. 375. 500	246. 500. 000	306. 600. 000			133.0 38.55 0	348.37 5.500	289. 936. 168	124. 626. 647			98,68	86,66	91,6 1	78,70		
14	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	25.206. 000	41.9 99.3 00	14.0 00.0 00	135. 000. 000			25.20 6.000	41.999 .300	13.6 39.1 00	7.92 7.65 0			93,42	93,33	77,4 9	99,10		
15	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	19.500. 000	24.4 29.8 00	54.0 00.0 00	175. 000. 000			19.50 0.000	24.429 .800	58.8 30.5 32	44.8 06.7 00			97,50	97,72	95,5 0	97,89		
16	Program Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	37.565. 000	32.8 13.2 43	17.5 00.0 00	31.5 00.0 00			37.56 5.000	32.813 .243	17.4 52.0 00	10.1 50.0 00			95,91	69,57	99,7 3	100,0 0		
17	Program Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	15.000. 000	11.9 11.5 00		50.0 00.0 00			15.00 0.000	11.911 .500		184. 350. 000			100,0 0	99,26		97,03		

21	Program peningkatan peran serta Anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan	114.231.100	164.070.250	125.000.000	295.000.000	360.000.000	375.000.000	114.231.100	164.070.250	206.938.210	282.329.090	85.962.396		91,02	96,80	96,25	94,90	96,53	23
18	Keserasian Kebijakan Peningkatan kualitas anak dan perempuan	59.794.500	95.108.000	149.000.000	295.000.000			59.794.500	95.108.000	199.245.530	170.441.070			85,42	72,33	84,79	94,69		
19	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	41.010.356	48.130.000	60.000.000	275.000.000			41.010.356	48.130.000	82.773.812	62.610.570	68.113.350		61,67	80,22	91,97	56,92	97,22	
20	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.000.000	83.254.000	44.000.000	110.000.000	350.000.000	425.000.000	4.000.000	83.254.000	43.128.000	100.495.850	47.771.650		100,00	73,03	98,02	93,48	99,6	11,2
	Jumlah	2.701.657.000	4.997.513.000	12.855.101.000	13.934.392.000	12.314.741.461	20.905.771.064	2.701.677.000	3.981.708.076	10.252.153.855	11.866.580.600	9.621.2245.995	14.691.645.995	89	79,67	79,75	85,30	78,13	70,28

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan baik. Pada tahun 2020 merupakan tahun anggaran dimana rasio realisasi dan anggaran dikatakan baik, meskipun pada tahun tersebut terjadi pengurangan dan pengalihan anggaran untuk penanganan covid-19, akan tetapi kegiatan dilaksanakan secara optimal sesuai protocol kesehatan. Begitupun pada tahun 2019 realisasi anggaran juga dapat dikatakan baik sebesar 85,30%, naik dibandingkan realisasi anggaran pada tahun 2018 sebesar 79,75%. Realisasi turun atau lebih rendah bukan berarti kinerja menurun, hal ini disebabkan regulasi tiap tahun yang berubah-ubah terutama pada alokasi DAK Non Fisik yang sifatnya top down dengan menu yang sudah diatur dalam petunjuk teknis, sehingga terkadang regulasi dr pusat tidak dapat diterapkan pada tahap administrasi pertanggungjawaban keuangan di tingkat kabupaten/kota yang menyebabkan pagu anggaran tidak dapat terserap secara optimal. Kegiatan yang bersifat regresif dan penyediaan juga mempengaruhi besarnya realisasi anggaran, karena terserap sesuai dengan kejadian/kasus yang ada pada tahun anggaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten yaitu program kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur/mechanisme yang telah ditetapkan, walaupun dengan jumlah personil yang terbatas pelaksanaan program kegiatan dilakukan secara optimal. Hasil pelaksanaan realisasi program kegiatan ini belum dapat menjawab semua permasalahan yang menjadi tugas fungsi pokok Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten. Terutama mengenai pelaksanaan SPM bidang social yang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Dari interpretasi ini diharapkan pada tahun-tahun mendatang pemerintah daerah dapat menjadikan pelaksanaan SPM bidang social menjadi prioritas pendanaan.

1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana prasarana pelayanan sosial, Sumber Daya Manusia (SDM) serta kualitas pelayanan guna memastikan ketersediaan Jenis Pelayanan Dasar (hak dasar) pada SPM Sosial Daerah Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di luar Panti : 1) Anak Terlantar; 2) Lansia Terlantar; 3) Disabilitas Terlantar; 4) Pengemis & Gelandangan Terlantar; dan 5) Perlindungan dan jaminan sosial korban bencana, mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
2. Bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan memberikan dukungan dan daya ungkit pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) pada Tujuan 1). Tanpa Kemiskinan; 2). Tanpa Kelaparan; 3). Kehidupan Sehat dan Sejahtera, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
3. Pengelolaan, mengkoordinasikan serta penyediaan Basis Data Terpadu (BDT) sebagai rujukan penyusunan kebijakan pembangunan daerah khususnya bidang penanganan kemiskinan, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 13 tahun 2014 tentang Fakir Miskin.

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial telah memberikan arah, metode dan teknik pekerjaan sosial guna pencapaian target pengurangan jumlah PMKS dalam kerangka penurunan kemiskinan di Kabupaten Klaten dan penguatan kapasitas dalam rangka peningkatan peran PSKS dalam Usaha Kesejahteraan Sosial.

- b. Penyelenggaraan pemerintahan dalam suasana otonomi daerah menuntut terbangunnya kemitraan strategis dengan Kabupaten/ Kota untuk memastikan Negara hadir dalam menyelesaikan permasalahan sosial serta memastikan tidak ada golongan masyarakat atau PMKS yang tidak tertangani.
- c. Keterbatasan sarana prasarana panti pelayanan sosial telah disikapi dengan alih fungsi pelayanan untuk menjawab tuntutan dinamika persoalan dimasyarakat dalam pelayanan kepada PMKS sistem kelembagaan (daycare) berperspektif HAM.
- d. Urusan sosial menjadi urusan wajib pelayanan dasar Pemerintah Daerah yang harus menjadi prioritas pembangunan daerah sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten.
- e. Sumber Daya Manusia (ASN) yang memiliki kualifikasi Jabatan Struktural, Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten yang masih memungkinkan optimalisasinya dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

a. Permasalahan Sekretariat

- 1) Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran yang ramah anak dan ramah difabel;
- 2) Belum optimalnya sarana prasarana rumah singgah yang memadai untuk pelayanan orang terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar dan lainnya;
- 3)

b. Permasalahan Bidang Sosial

- 1) Belum optimalnya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sampai dengan tahun 2020 persentase pemuktakhiran baru mencapai 60%;
- 2) Masih rendahnya cakupan Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKBSM) dalam menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Data menunjukkan persentase WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana sebesar 0,14%;
- 3) Masih rendahnya cakupan penyandang disabilitas yang menerima jaminan sosial. Data yang ada menunjukkan penyandang disabilitas, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial sebesar 27,13% menurun dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 76,67%; dan
- 4) Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal urusan sosial, dimana dari target yang diharapkan adalah 100% per tahun, namun hanya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial yang dapat terpenuhi.

c. Permasalahan terkait Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Menurunnya capaian IPG yaitu tahun 2015 sebesar 96,41 tahun 2020 sebesar 96,17 berada di ranking 6

- di Jawa Tengah;
- 2) Persentase perempuan di parlemen, berhasil ditingkatkan dari 6 persen menjadi 18 persen, namun belum memenuhi kuota 30 % perempuan di parlemen sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Nomor 7 tahun 2017;
 - 3) Rendahnya OPD yang memiliki data gender dan anak. Data menunjukkan OPD yang memiliki data gender dan anak baru mencapai 28,8%;
 - 4) Masih rendahnya Desa/Kelurahan layak anak. Data menunjukkan pada tahun 2020 Desa/Kelurahan layak anak sebesar 65,1%; dan
 - 5) Rasio KDRT meningkat dari 0,68 tahun 2016 menjadi 3,36 tahun 2019, dan pada tahun 2020 sebesar 0,0048%.

d. Permasalahan terkait Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Angka *Total Fertility Rate* (TFR) pada tahun 2020 masih sebesar 2,1%;
- 2) Belum optimalnya capaian CPR. Data yang ada menunjukkan capaian CPR masih diangka 70,99%; dan
- 3) Masih tingginya *unmet need*. Data yang ada menunjukkan bahwa *unmetneed* di tahun 2020 yaitu masih sebesar 16,95%.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visiyaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tataan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Berkepribadian;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi;
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan;
4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah;
5. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat,berbudaya, dan responsif gender;
6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten mengarah pada pencapaian unsur visi: **“Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”**. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke-5 yaitu: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya dan responsive gender dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Meningkatnya pencapaian indeks pemberdayaan gender (IDG)
3. Meningkatnya pencapaian Kabupaten Klaten menuju Kabupaten Layak Anak
4. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk

Sedangkan untuk sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan
2. Meningkatnya proporsi anggaran responsif gender terhadap APBD
3. Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan korban kekerasan
4. Meningkatnya kualitas perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak
5. Menurunnya angka kelahiran

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana Kabupaten Klaten dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat,berbudaya, dan responsif gender			
2	Tujuan Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran			
3	Sasaran Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	1) Belum optimalnya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sampai dengan tahun 2020 persentase pemuktakhiran baru mencapai 60%; 2) Masih rendahnya cakupan Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga	a. Basis Data Terpadu (BDT) belum menjadi dasar intervensi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan sosial adalah urusan wajib pelayanan dasar yang harus jadi prioritas pembangunan daerah. b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

		<p>Berbasis Masyarakat (WKBSM) dalam menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Data menunjukkan persentase WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana sebesar 0,14%;</p> <p>3) Masih rendahnya cakupan penyandang disabilitas yang menerima jaminan sosial. Data yang ada menunjukkan penyandang disabilitas, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial sebesar 27,13% menurun dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 76,67%; dan</p> <p>4) Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal urusan sosial, dimana dari target yang diharapkan</p>		<p>Minimal (SPM), mengatur tentang jenis, mutu dan penerima pelayanan dasar.</p> <p>c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsidan Daerah Kabupaten/Kota.</p>
--	--	---	--	---

		adalah 100% per tahun, namun hanya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial yang dapat terpenuhi		

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)

3.3.1. Telaahan Renstra K/L

3.3.1.1. Telaahan Renstra Kementerian Sosial

Visi Kementerian Sosial tahun 2020-2024 adalah: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong”

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Sosial adalah :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan penduduk maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan penduduk yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Sosial, maka tujuan pembangunan Kementerian Sosial yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan
2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional
3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian dalam dalam periode 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan
2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial
3. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial
4. Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten mendukung pencapaian sasaran ke-: 1, 2 dan 3

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Sosial tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial	1) Masih rendahnya cakupan Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKBSM) dalam menyediakan sarana		a. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Data menunjukkan persentase WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana sebesar 0,14%;</p> <p>2) Masih rendahnya cakupan penyandang disabilitas yang menerima jaminan sosial. Data yang ada menunjukkan penyandang disabilitas, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial sebesar 27,13% menurun dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 76,67%; dan</p> <p>3) Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal urusan sosial, dimana dari target yang diharapkan adalah 100% per tahun, namun hanya perlindungan sosial korban bencana alam</p>		<p>Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota</p> <p>b. Dekonsentrasi program-program pemerintah Pusat melalui penanganan Fakir Miskin (PKH, PBI, KKS, BPNT, dll) yang mendukung percepatan pengurangan kemiskinan di Kabupaten Klaten</p>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		dan sosial yang dapat terpenuhi		
2.	Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial	Belum optimalnya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sampai dengan tahun 2020 persentase pemuktakhiran baru mencapai 60%;	Masih adanya exclusion dan inclusion error pada Basis Data Terpadu (BDT) Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM)	

3.3.1.2. Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Visi Kementerian Sosial tahun 2020-2024 adalah: **“Kementerian yang PEDULI (Profesional, Ekual, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integritas) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.**

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

- 1. Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPPO;**

2. Peningkatan perlindungan anak; dan

3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka tujuan pembangunan Kementerian Sosial yang ingin dicapai yaitu:

1. ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam periode 2020-2024 adalah :

1. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
2. proporsi perempuan usia 20-24 yang menikah < 18 tahun;
3. prevalensi anak 13-17 yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%);
4. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
6. TPAK Perempuan; dan
7. prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 di 12 bulan terakhir.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten mendukung pencapaian sasaran ke-:

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	IPG meningkat namun belum pada kondisi ideal sebesar 100	Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.	Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	IDG dan kompositnya bersifat fluktuatif	Belum optimalnya ketepatan intervensi dalam peningkatan pencapaian IDG	

3.3.1.3. Telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Visi BKKBN tahun 2020-2024 adalah: “Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang

Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi BKKBN adalah :

- a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang;
- b. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif;
- c. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup;
- d. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global;
- e. Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi.
- f. Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi BKKBN maka tujuan pembangunan yang ingin dicapai yaitu:

- a. Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia.
- b. Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian dalam dalam periode 2020-2024 adalah :

1. Menurunnya angka kelahiran total (*Total Fertility Rate/TFR*);
2. Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (*modern Contraceptive Prevalence Method/mCPR*);
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*);
4. Menurunnya angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19*);
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga),

6. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) perempuan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten mendukung semua pencapaian sasaran BKKBN.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra BKKBN tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>);	Masih tingginya angka unmetneed di kabupaten klaten	Semakin berkurang jumlah tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB/PKB) di kabupaten/kota (rata-rata 1 : 8 desa/kelurahan)	Sebagian PPKBD telah terlatih program KB sehingga dapat membantu PLKB dalam penyuluhan kepada masyarakat

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Tingginya angka drop out KB	Menurunnya peran aktif Tribina (BKB, BKR, BKL) di kabupaten/kota. Belum optimalnya peran aktif kelompok UPPKS dalam mendukung kesejahteraan keluarga	Komitmen dan dukungan Kepala Daerah dalam mendukung pemberdayaan keluarga sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Provinsi Jawa Tengah

3.3.2.1 Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Menurunnya populasi PMKS

2. Meningkatnya PSKS dalam UKS

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten mendukung pencapaian sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah ke-: 1 dan 2 yaitu Menurunnya populasi PMKS dan Meningkatnya PSKS dalam UKS.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Menurunnya populasi PMKS	1) Belum optimalnya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sampai dengan tahun 2020 persentase pemuktakhiran baru mencapai 60%; 2) Masih rendahnya cakupan Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis	a. Basis Data Terpadu (BDT) belum menjadi dasar intervensi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan sosial adalah urusan wajib pelayanan dasar yang harus jadi prioritas pembangunan daerah.
2.	Meningkatnya PSKS dalam UKS			

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>Masyarakat (WKBSM) dalam menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Data menunjukkan persentase WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana sebesar 0,14%;</p> <p>3) Masih rendahnya cakupan penyandang disabilitas yang menerima jaminan sosial. Data yang ada menunjukkan penyandang disabilitas, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial sebesar 27,13% menurun dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 76,67%; dan</p> <p>4) Belum terpenuhinya standar</p>		<p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), mengatur tentang jenis, mutu dan penerima pelayanan dasar.</p> <p>c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota.</p>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>pelayanan minimal urusan sosial, dimana dari target yang diharapkan adalah 100% per tahun, namun hanya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial yang dapat terpenuhi</p>		

3.3.2.2 Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan
2. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana
4. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten

Klaten mendukung pencapaian semua sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	IPG meningkat namun belum pada kondisi ideal sebesar 100	Strategi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan belum menjadi mainstream bagi seluruh OPD	Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan
		IDG dan kompositnya bersifat fluktuatif	Kurangnya kapasitas perempuan dan terbatasnya finansial menjadikan ketakutan	Mulai tumbuh kesadaran bagi perempuan untuk mengajukan diri

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			perempuan dalam pengajuan diri sebagai calon legislatif	sebagai calon legislatif
2	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Masih tingginya angka unmetneed di kabupaten klaten	Semakin berkurangnya jumlah tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB/PKB) di kabupaten/kota (rata-rata 1 : 8 desa/kelurahan)	Sebagian PPKBD telah terlatih program KB sehingga dapat membantu PLKB dalam penyuluhan kepada masyarakat

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, Rencana struktur ruang dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Sebagaimana yang termuat pada RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 adalah sebagai berikut :

1. Rencana Struktur Ruang Wilayah
2. Rencana Pola Ruang Wilayah

Permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berkaitan dengan tugas dan fungsi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Rencana Struktur Ruang Wilayah Kawasan Rawan Bencana Alam			
	<p>Kawasan rawan bencana alam tanah longsor meliputi :</p> <p>a. Kecamatan Bayat; b. Kecamatan Cawas; c. Kecamatan Gantiwarno; d. Kecamatan Kemalang; e. Kecamatan Manisrenggo; f. Kecamatan Prambanan; dan g. Kecamatan Wedi.</p> <p>Kawasan rawan bencana alam banjir meliputi:</p> <p>a. Kecamatan Bayat; b. Kecamatan Cawas; c. Kecamatan Ceper; d. Kecamatan Gantiwarno;</p>	Kurangnya fasilitas ruang evakuasi bencana	<p>Fasilitas ruang evakuasi bencana memanfaatkan potensi yang ada :</p> <p>1. lapangan; 2. gedung olah raga; 3. bangunan kantor pemerintahan; 4. bangunan fasilitas sosial; 5. bangunan fasilitas umum; dan 6. gedung dan bangunan lainnya yang memungkinkan</p>	<p>Pengembangan ruang evakuasi bencana meliputi:</p> <p>1. Kecamatan Cawas; 2. Kecamatan Gantiwarno; 3. Kecamatan Karangnongko; 4. Kecamatan Kebonarum; 5. Kecamatan Kemalang; 6. Kecamatan Klaten Selatan; 7. Kecamatan Manisrenggo; 8. Kecamatan Pedan; 9. Kecamatan Prambanan; dan</p>

	e. Kecamatan Juwiring; f. Kecamatan Karangdowo; g. Kecamatan Pedan; h. Kecamatan Prambanan; i. Kecamatan Trucuk; j. Kecamatan Wedi; dan k. Kecamatan Wonosari.			10. Kecamatan Wedi.
2.	Rencana Pola Ruang Wilayah Kawasan Ruang Evakuasi bencana	Kurangnya fasilitas ruang evakuasi bencana		

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah instrument pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam perencanaan pembangunan tersebut. Perumusan isu strategis dalam dokumen KLHS merupakan hasil dari capaian TPB yang belum memenuhi target nasional dan indikator daerah. Isu strategis dalam KLH untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Isu Pembangunan Berkelanjutan dan Rekomendasi KLHS
Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tujuan TPB	Target TPB Yang Belum Tercapai/ Indikator Belum Menjadi Target Kinerja	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran	Rekomendasi KLHS
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Indikator terkait DDDTLH dan tidak terdampak Covid-19	Resiko dan Mitigasi bencana	Meningkatnya pendampingan psikososial korban bencana sosial	Program Penanganan Bencana (Urusan Pemerintahan Bidang Sosial)
			Terwujudnya kegiatan pendidikan layanan khusus kesiapsiagaan bencana	1) Program Penanganan Bencana (Urusan Pemerintahan Bidang Sosial) 2) Program Penanggulangan

				Bencana (Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat)
		Kemiskinan	Menurunnya jumlah proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial (Urusan Pemerintahan Bidang Sosial)
			Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Program Pemberdayaan Sosial (Urusan Pemerintahan Bidang Sosial)
			Meningkatnya peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	1) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial (Urusan Pemerintahan Bidang Sosial) 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan)
			Meningkatnya proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial (Urusan Pemerintahan Bidang Sosial)
			Meningkatnya persentase	1) Program Pemberdayaan

			rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan	Sosial (Urusan Pemerintahan Bidang Sosial) 2) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
mengurangi kesenjangan intra dan antar negara	Indikator terkait DDDTLH dan tidak terdampak Covid-19	Kemiskinan	Terlaksananya pendataan koefisien gini	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Urusan Pemerintahan Bidang Sosial)
			Menurunnya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Urusan Pemerintahan Bidang Sosial)
			Meningkatnya daerah tertinggal yang terentaskan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Urusan Pemerintahan Bidang Sosial)
			Menurunnya jumlah desa tertinggal	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Urusan Pemerintahan Bidang Sosial)
			Meningkatnya jumlah desa mandiri	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Urusan Pemerintahan Bidang Sosial)
			Meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Urusan

			tertinggal	Pemerintahan Bidang Sosial)
			Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Urusan Pemerintahan Bidang Sosial)
			Menurunnya proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial (Urusan Pemerintahan Bidang Sosial)
			Meningkatkannya proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Program Pemberdayaan Sosial (Urusan Pemerintahan Bidang Sosial)
Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	Indikator terkait DDDTLH dan tidak terdampak Covid-19	Resiko dan Mitigasi bencana	Menurunnya jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana	Program Penanganan Bencana (Urusan Pemerintahan Bidang Sosial)
Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	Indikator terkait DDDTLH dan tidak terdampak Covid-19	Resiko dan Mitigasi bencana	Menurunnya jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana	Program Penanganan Bencana (Urusan Pemerintahan Bidang Sosial)
TPB3 Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh		Kualitas dan pelayanan kesehatan	Meningkatnya penyuluhan dan sosialisasi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika	Program rehabilitasi sosial (Urusan Pemerintahan Bidang Sosial)

penduduk semua usia			dan alkohol	
			Meningkatnya angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) (Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)
			Menurunnya angka Unmet need pelayanan kesehatan	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) (Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)
TPB 5 Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan		Kesetaraan gender	Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
			Menurunnya proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan	Program Perlindungan Perempuan (Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
			Meningkatnya proporsi kursi yang diduduki perempuan di	Program Pengarus Utamaan Gender dan

			parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Pemberdayaan Perempuan (Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
TPB 16 Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan		Keadilan yang merata	Menurunnya proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). (Urusan Pemerintahan Bidang pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)
			Menurunnya proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). (Urusan Pemerintahan Bidang pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Berkaitan

dengan peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Isu-isu yang perlu mendapat perhatian diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
2. Belum terpenuhinya prasarat pencapaian pengarusutamaan gender
3. Belum optimalnya pemenuhan hak anak
4. Belum optimalnya keikutsertaan masyarakat dalam ber-KB dan masih tingginya cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Meningkatnya pencapaian Indeks Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (Indeks PUG)
3. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan / Sasaran				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)									
		Persentase PMKS yang tertangani	90,32%	65	67,50 %	68,00 %	68,50 %	69,00 %	69,50 %
	Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan								
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	90,32%	65	65,50 %	66,00 %	66,50 %	67,00 %	67,50 %
Meningkatkan pencapaian Indeks Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)									

		Indeks Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)			73,34 indeks	73,67 indeks	74,00 indeks	74,33 indeks	74,66 indeks
	Meningkatnya Nilai dimensi prasyarat PUG								
		Nilai Dimensi Prasyarat PUG			70,00 %	80,00 %	85,00 %	90,00 %	93,00 %
	Meningkatnya Nilai dimensi pelaksanaan PUG								
		Nilai Dimensi Pelaksanaan PUG			30,00 %	45,00 %	60,00 %	75,00 %	80,00 %
Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk									
		Laju Pertumbuhan Penduduk	0,3	0,3	0,28 %	0,26 %	0,24 %	0,22 %	0,20 %
	Menurunnya angka kelahiran								
		Total Fertility Rate (TFR)	2,1	2,1	2,08 %	2,06 %	2,04 %	2,02 %	2,00 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui rehabilitasi sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan social;
2. Meningkatkan ketepatan penanganan PMKS melalui pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial;
3. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak di berbagai bidang pembangunan dan peningkatan pemberdayaan perempuan;
4. Penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak berbasis keluarga;
5. Meningkatkan pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana dengan mendorong penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang dan pengembangan Kampung KB untuk meningkatkan Partisipasi Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R).

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai

berikut.

1. Peningkatan penanganan PMKS dengan focus rehabilitasi social PMKS terlantar di luar panti dan diarahkan pada peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar di luar panti;
2. Peningkatan kualitas data kemiskinan dan PMKS lainnya dan diarahkan pada ketersediaan data fakir miskin yang telah tervalidasi.
3. Peningkatan cakupan anggaran responsif gender fokus pada sasaran opd baik tingkat kabupaten maupun kecamatan;
4. Peningkatan pelayanan terhadap kekerasan dengan focus peningkatan kualitas layanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
5. Penurunan angka kelahiran dengan focus sasaran masyarakat yang tidak/belum terlayani program KB;
6. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata di setiap wilayah dan kelompok masyarakat;
7. Meningkatkan kemitraan dengan seluruh elemen masyarakat dalam mencapai target pembangunan kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

Visi RPJMD: Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera			
Misi RPJMD yang terkait: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh	Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui	Peningkatan penanganan PMKS dengan focus rehabilitasi social PMKS terlantar di luar panti dan

Visi RPJMD: Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera			
Misi RPJMD yang terkait: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	bantuan	rehabilitasi sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan social	diarahkan pada peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar di luar panti
		Meningkatkan ketepatan penanganan PMKS melalui pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial	Peningkatan kualitas data kemiskinan dan PMKS lainnya dan diarahkan pada ketersediaan data fakir miskin yang telah tervalidasi
Meningkatkan pencapaian Indeks Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Meningkatnya Nilai dimensi prasyarat PUG	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak di berbagai bidang pembangunan, peningkatan pemberdayaan perempuan, penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak berbasis keluarga;	Peningkatan cakupan anggaran responsif gender fokus pada sasaran opd baik tingkat kabupaten maupun kecamatan

Visi RPJMD: Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera			
Misi RPJMD yang terkait: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya Nilai Dimensi Pelaksanaan PUG	Penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak berbasis keluarga	Peningkatan pelayanan terhadap kekerasan dengan focus peningkatan kualitas layanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak
Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Menurunnya angka kelahiran	Meningkatkan pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana dengan mendorong menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang dan pengembangan Kampung KB untuk meningkatkan Partisipasi Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R)	Penurunan angka kelahiran dengan fokus sasaran masyarakat yang tidak/belum terlayani program KB
			Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata di setiap wilayah dan kelompok masyarakat
			Meningkatkan kemitraan dengan seluruh elemen masyarakat dalam mencapai target pembangunan kependudukan keluarga berencana dan pembangunan

Visi RPJMD: Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera			
Misi RPJMD yang terkait: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			keluarga

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial

- a. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota
 - 2) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota
 - 3) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya manusia dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

2. Program Rehabilitasi Sosial

- a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - 1) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak
 - 3) Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - 4) Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - 5) Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan
 - 6) Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan
 - 7) Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

- b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan
 - 2) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA
 - 3) Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - 4) Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - 5) Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - 6) Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- a. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
 - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
 - 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - 4) Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

4. Program Penanganan Bencana

- a. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Makanan
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Sandang
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 - 4) Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
 - 5) Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

- a. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota
 - 1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota

6. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

- a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan Kabupaten/ Kota
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 3) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
 - 4) Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
- b. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
 - 2) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
- c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

7. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

- a. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

8. Program Perlindungan Perempuan

- a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan/Kekerasan terhadap perempuan
 - 2) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan
- b. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten /Kota
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

9. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

- a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 3) Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

- b. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

10. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

- a. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

- b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

11. Program Perlindungan Khusus Anak

- a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 3) Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 4) Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
- c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

12. Program Pengendalian Penduduk

- a. Kegiatan Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - 1) Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
 - 2) Sub Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
 - 3) Sub Kegiatan Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)
 - 4) Sub Kegiatan Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan
- b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Sub Kegiatan Perumusan Parameter Kependudukan
 - 2) Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan
 - 3) Sub Kegiatan Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga

13. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

- a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - 1) Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi sarana KIE program KKBPK
 - 3) Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang
 - 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK
- b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
- 2) Sub Kegiatan Penggerakan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- c. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan obat kontrasepsi dan Sarana penunjang pelayanan KB ke Faskes termasuk jaringan dan jejaringnya
 - 2) Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - 5) Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
 - 6) Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
- d. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 - 1) Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

14. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

- a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan biaya operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 3) Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

- 4) Sub Kegiatan Advokasi dan Promosi IPK (Indeks Pembangunan Keluarga)
- b. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

15. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 3) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD
 - 4) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

- 7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 3) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir).

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klaten. Target indikator kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tahun 2021 - 2026

No	Indikator	Definisi Operasional/ Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase PMKS yang tertangani	Jumlah PMKS yang tertangani dibagi jumlah PMKS yang ada dikalikan 100%	%	90,32	65	67,5	68	68,5	69	69,5	69,5
2	Indeks Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Nilai Absolut/Empiris (Nilai dimensi prasyarat ditambah Nilai pelaksanaan dibagi 2) dibagi 5000	Indeks	NA	NA	0,52	0,65	0,70	0,80	0,85	0,85
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	$Pt = Po + (B - D) + (Mi - Mo)$	%	0,3	0,3	0,28	0,26	0,24	0,22	0,20	0,20

7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan dibagi jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan dikalikan 100%	%	90,32	65	67,5	68	68,5	69	69,5	69,5
2.	Nilai dimensi prasyarat PUG	Jumlah nilai maksimal setiap indikator (100) dikalikan bobot masing-masing 7 indikator dikalikan 100	%	NA		70%	80%	85%	90%	93%	93%


3.	Nilai dimensi pelaksanaan PUG	Jumlah nilai maksimal setiap indikator (100) dikalikan bobot masing-masing 5 indikator dikalikan 100	%	NA		30%	45%	60%	75%	80%	80%
6.	Total Fertility Rate (TFR)	= $\sum ASFR_i$		2,1	2,1	2,08	2,06	2,04	2,02	2	2

Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Klaten, September 2021

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana



Drs. Much. Nasir, MM

NIP. 19670307 199302 1 002

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA PENDANAAN
PADA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2026

Kode	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan										Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2020		2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)					
	Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			Persentase PMKS yang tertangani	Jumlah PMKS yang tertangani dibagi jumlah PMKS yang ada dikalikan 100%	%	90,32	65	67,5	13.456.696.000	68	68,5	69	15.877.998.000	69,5	16.350.102.000	69,5	74.217.329.000				
		Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan dibagi jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan dikalikan 100%	%	90,32	65	65,5	13.456.696.000	66	66,5	67	15.877.998.000	67,5	16.350.102.000	67,5	74.217.329.000				
1.06.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun dibagi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang direncanakan dikali 100	%	100	100	100	6.975.508.000	100	100	100	7.509.109.000	100	7.442.721.000	100	35.899.959.000				
1.06.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun dibagi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang direncanakan dikali 100	%	100	50	100	60.000.000	100	100	100	80.000.000	100	90.000.000	100	360.000.000				
1.06.01.2.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun		Dokumen	9	4	9	45.000.000	9	9	9	60.000.000	9	70.000.000	45	270.000.000				
1.06.01.2.01.06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja	Jumlah dokumen LKJIP tersusun		Dokumen	1	1	1	10.000.000	1	1	1	10.000.000	1	10.000.000	5	50.000.000				
1.06.01.2.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun		Dokumen	4	2	4	5.000.000	4	4	4	10.000.000	4	10.000.000	20	40.000.000				
1.06.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100	%			100	5.606.008.000	100	100	100	5.586.109.000	100	5.493.721.000	100	27.785.959.000				
1.06.01.2.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan ASN		Orang	43	42	43	5.591.008.000	45	45	45	5.561.109.000	45	5.473.721.000	45	27.695.959.000				
1.06.01.2.02.05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Dokumen	1	1	1	5.000.000	1	1	1	10.000.000	1	10.000.000	5	35.000.000				
1.06.01.2.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun		Dokumen	12	12	12	5.000.000	12	12	12	10.000.000	12	5.000.000	60	30.000.000				
1.06.01.2.02.08			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun		Dokumen	4	4	4	5.000.000	4	4	4	5.000.000	4	5.000.000	20	25.000.000				
1.06.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100	%			100	278.000.000	100	100	100	360.000.000	100	366.000.000	100	1.602.000.000				
1.06.01.2.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia		Unit	4	5	5	4.000.000	5	5	5	6.000.000	5	7.000.000	25	27.000.000				
1.06.01.2.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia		Unit	912	970	970	25.000.000	970	970	970	35.000.000	970	35.000.000	4850	155.000.000				
1.06.01.2.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia		Unit	0	0	4	5.000.000	4	4	8	50.000.000	8	50.000.000	28	130.000.000				
1.06.01.2.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia		Eksemplar	160	200	200	20.000.000	200	200	200	30.000.000	200	35.000.000	1.000	125.000.000				
1.06.01.2.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia		Eksemplar	12	12	24	4.000.000	24	24	24	4.000.000	24	4.000.000	120	20.000.000				
1.06.01.2.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi		Kali	48	24	48	60.000.000	48	48	48	60.000.000	48	60.000.000	240	300.000.000				
1.06.01.2.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kali	300	13	214	160.000.000	214	214	214	175.000.000	214	175.000.000	1070	845.000.000				
1.06.01.2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100	%			100	350.000.000	100	100	100	360.000.000	100	360.000.000	100	1.655.000.000				
1.06.01.2.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan		Unit	0	0	1	275.000.000				-		-	1	275.000.000				
1.06.01.2.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan		Unit	0	0	2	50.000.000	6	4	12	180.000.000	12	180.000.000	36	740.000.000				

1.06.01.2.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan		Unit	3	10	10	25.000.000	20	20	30	180.000.000	30	180.000.000	110	640.000.000
1.06.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100				100	313.000.000	100	100	100	393.000.000	100	393.000.000	100	1.785.000.000
1.06.01.2.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim		Eksemplar	300	300	300	3.000.000	300	300	300	3.000.000	300	3.000.000	1.500	15.000.000
1.06.01.2.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar		Bulan	12	6	12	100.000.000	12	12	12	140.000.000	12	140.000.000	12	610.000.000
1.06.01.2.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar		Orang	11	11	11	210.000.000	11	11	11	250.000.000	11	250.000.000	11	1.160.000.000
1.06.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dibagi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100				100	368.500.000	100	100	100	730.000.000	100	740.000.000	100	2.712.000.000
1.06.01.2.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar		Unit	35	4	39	258.500.000	40	40	40	280.000.000	40	280.000.000	40	1.357.000.000
1.06.01.2.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya terpelihara/terpelihara		Unit	2	1	3	75.000.000	3	3	3	250.000.000	3	250.000.000	3	825.000.000
1.06.01.2.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara/terpelihara		Unit	0	0	5	10.000.000	5	5	20	50.000.000	20	50.000.000	55	130.000.000
1.06.01.2.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara/terpelihara		Unit	25	9	25	25.000.000	25	25	25	50.000.000	25	60.000.000	125	200.000.000
1.06.02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan peningkatan kapasitas dibagi Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada dikalikan 100	%			97	1.578.595.000	97,5	98	100	1.773.810.000	100	1.878.756.000	100	8.516.162.000
1.06.02.2.03			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS Lembaga dan Non Lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PSKS yang mendapat peningkatan kapasitas dibagi jumlah PSKS yang ada dikalikan 100	%			97	1.578.595.000	98	98	100	1.773.810.000	100	1.878.756.000	100	8.516.162.000
1.06.02.2.03.02			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kawananan	Jumlah TKSK yang mendapatkan peningkatan kapasitas		Orang	26	26	26	680.000.000	26	26	26	764.694.000	26	802.928.000	26	3.669.502.000
1.06.02.2.03.04			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelambananan Masyarakat	Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas		Lembaga	5	5	5	848.595.000	6	6	7	944.116.000	7	1.005.828.000	7	4.546.660.000
1.06.02.2.03.05			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan	Jumlah SDM Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapat peningkatan kapasitas		Orang	0	0	5	50.000.000	5	5	5	65.000.000	5	70.000.000	5	300.000.000
1.06.04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah PMKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial diluar panti dibagi sejumlah PMKS yang ada dikalikan 100	%			65,5	3.038.191.000	66	66,5	67	3.838.172.000	67,5	4.173.257.000	67,5	17.872.991.000
1.06.04.2.01			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi sejumlah penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang ada dikalikan 100	%			25	2.653.191.000	30	35	40	3.313.172.000	45	3.618.257.000	45	15.447.991.000
1.06.04.2.01.06			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	Jenis disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat yang mendapat bimbingan sosial		Jenis	4	4	4	2.016.541.000	4	4	4	2.397.237.000	4	2.605.228.000	4	11.316.166.000
1.06.04.2.01.07			Fasilitasi Pemetaan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan		Orang	0	0	283	10.000.000	340	405	470	25.000.000	590	30.000.000	2088	100.000.000
1.06.04.2.01.08			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar		Orang	0	0	283	50.000.000	340	405	470	80.000.000	590	90.000.000	2088	350.000.000

1.06.07.2.01			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi	Jumlah sarana prasarana Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi dibagi sarana prasarana Taman	%	30	30	30	170.931.000	32	34	36	213.354.000	38	235.777.000	38	1.001.113.000
1.06.07.2.01.01			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional	Jumlah sarana prasarana Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi		Unit	4	4	4	100.931.000	4	6	6	123.354.000	8	135.777.000	28	586.113.000
1.06.07.2.01.02			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana Taman Makam Pahlawan yang dipelihara		Unit	4	4	4	70.000.000	4	6	6	90.000.000	8	100.000.000	28	415.000.000
	Meningkatkan pencapaian Indeks Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)			Indeks Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Nilai Absolut/Empiris (Nilai dimensi prasyarat ditambah Nilai pelaksanaan dibagi 2) dibagi 5000	Indeks	NA	NA	73,34	1.429.583.000	73,67	74	74,33	1.771.614.000	74,66	1.707.987.000		7.896.908.000
		Meningkatnya Nilai Dimensi Prasyarat PUG		Nilai Dimensi Prasyarat PUG	Jumlah nilai maksimal setiap indikator (100) dikalikan bobot masing-masing 7 indikator dikalikan 100	%	NA	NA	70	1.429.583.000	80	85	90	1.771.614.000	93	1.707.987.000		7.896.908.000
		Meningkatnya Nilai Dimensi Pelaksanaan PUG		Nilai Dimensi Pelaksanaan PUG	Jumlah nilai maksimal setiap indikator (100) dikalikan bobot masing-masing 5 indikator dikalikan 100	%	NA	NA	30		45	60	75		80			
2.08.02			PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja Jansuning APRD	Jumlah anggaran responsif gender dibagi jumlah APBD dikalikan 100	%	0,4	0,4	0,4	200.894.000	0,6	0,7	0,8	373.370.000	0,9	322.389.000	0,9	1.403.379.000
2.08.02.2.01			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah menyusun analisis gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah perangkat daerah menyusun analisis gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dibagi jumlah perangkat daerah yang	%	70	70	70	71.094.000	75	75	75	168.370.000	75	97.389.000	75	521.579.000
2.08.02.2.01.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah frekuensi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan PUG		Kali	2	2	2	10.000.000	2	2	2	20.000.000	2	25.000.000	10	90.000.000
2.08.02.2.01.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota		Kali	1	1	1	10.000.000	1	1	1	30.000.000	1	10.000.000	5	70.000.000
2.08.02.2.01.03			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Jenis Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Jenis	4	4	4	15.000.000	4	4	4	80.000.000	4	25.000.000	4	155.000.000
2.08.02.2.01.04			Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk	Jumlah OPD/Kelurahan/Desa yang mengikuti pelatihan PPRG		OPD	20	20	20	36.094.000	20	20	20	38.370.000	20	37.389.000	100	206.579.000
2.08.02.2.02			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kemasyarakatan aktif dalam Pemberdayaan Perempuan	Jumlah organisasi kemasyarakatan aktif dalam PP dibagi total organisasi kemasyarakatan yang ada x 100	%	30	30	30	82.300.000	32	34	36	120.000.000	38	135.000.000	38	532.300.000
2.08.02.2.02.01			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Peserta sosialisasi Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Orang	100	100	100	22.800.000	100	100	100	35.000.000	100	40.000.000	500	152.800.000
2.08.02.2.02.02			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan	Jumlah Peserta Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Orang	50	50	50	59.500.000	50	50	50	85.000.000	50	95.000.000	250	379.500.000
2.08.02.2.03			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan yang aktif	Jumlah lembaga layanan aktif/total jumlah lembaga layanan x 100	%	25	25	25	47.500.000	30	35	40	85.000.000	45	90.000.000	45	349.500.000
2.08.02.2.03.02			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta peningkatan kapasitas sumber daya lembaga (managemen kasus) penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/ kota		Orang				-	10	10	10	20.000.000	10	20.000.000	40	52.000.000
2.08.02.2.03.03			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta KIE tertarget Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan yang dilaksanakan		Orang	300	300	300	47.500.000	300	300	300	65.000.000	300	70.000.000	1500	297.500.000
2.08.03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani sesuai standar	Jumlah kasus kekerasan yang ditangani/jumlah kasus yang ada x 100	%	100	100	100	234.677.000	100	100	100	252.533.000	100	251.559.000	100	1.200.832.000
2.08.03.2.01			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang tertangani sesuai standar	Jumlah kasus kekerasan yang ditangani/jumlah kasus yang ada x 100	%	100	100	100	37.373.000	100	100	100	33.229.000	100	31.255.000	100	173.312.000
2.08.03.2.01.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan I tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan/Kekerasan terhadap perempuan		Kali	3	3	3	26.095.000	4	4	4	26.095.000	4	26.095.000	19	130.475.000
2.08.03.2.01.02			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Frekuensi Rakor penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan		Kali	12	12	12	11.278.000	12	12	12	7.134.000	12	5.160.000	60	42.837.000
2.08.03.2.02			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang tertangani sesuai standar	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	%	100	100	100	187.304.000	100	100	100	189.304.000	100	190.304.000	100	942.520.000
2.08.03.2.02.01			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia		Lembaga	10	10	10	10.000.000	11	12	13	12.000.000	14	13.000.000	14	56.000.000
2.08.03.2.02.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Kali	4	4	4	177.304.000	4	4	4	177.304.000	4	177.304.000	20	886.520.000
2.08.03.2.03			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan yang mendapat penguatan dan pengembangan dibagi lembaga	Jumlah lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan yang mendapat penguatan dan pengembangan dibagi lembaga	%	100	100	100	10.000.000	100		100	30.000.000	100	30.000.000	100	85.000.000
2.08.03.2.03.01			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta advokasi kebijakan dan pendampingan terkait layanan bagi perempuan korban kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	15	15	15	5.000.000	15		20	20.000.000	20	20.000.000	70	50.000.000

2.08.03.2.03.02				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah peserta pelatihan manajemen kasus bagi lembaga penyedia layanan penanganan korban kekerasan	Orang	10	10	10	5.000.000						10	5.000.000		
2.08.03.2.03.03				Penyediaan Bantuan Khusus Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penerima bantuan Khusus Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	Orang					20		20	10.000.000	10.000.000	60	30.000.000		
2.08.04				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase lembaga layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	Jumlah lembaga layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan dibagi jumlah lembaga layanan bagi keluarga	%	100	100	100	175.958.000	100	100	100	242.448.000	100	211.718.000	100	961.650.000
2.08.04.2.01				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang dibagi total lembaga layanan keluarga yang ada x100	%	30	30	30	140.958.000	35	40	45	157.448.000	50	156.718.000	50	751.650.000
2.08.04.2.01.01				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	Jumlah Peserta Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	Orang	30	30	30	70.000.000	35	40	45	70.000.000	50	70.000.000	200	350.000.000	
2.08.04.2.01.02				Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kali	4	4	4	70.958.000	4	4	4	62.448.000	4	61.718.000	20	331.650.000	
2.08.04.2.01.03				Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan	Jumlah peserta sosialisasi ketahanan keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarga	Lembaga/Organisasi					10		10	25.000.000	10	25.000.000	10	70.000.000	
2.08.04.2.02				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang mendapat penguatan dan pengembangan	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang mendapat penguatan dan pengembangan	%	100	100	100	10.000.000			100	50.000.000	100	20.000.000	100	80.000.000
2.08.04.2.02.02				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga/Organisasi	10	10	10	10.000.000	/org anisasi		26	50.000.000	20	20.000.000	20	80.000.000	
2.08.04.2.03				Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan dalam keluarga/rumah tangga yang terlayani sesuai standar	Jumlah Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	25.000.000		100	100	35.000.000	100	35.000.000	100	130.000.000
2.08.04.2.03.01				Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta fasilitasi pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota	Desa	10	10	10	25.000.000			10	35.000.000	10	35.000.000	40	130.000.000	
2.08.05				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak	Jumlah perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak dibagi jumlah perangkat daerah	%	40,4	40,4	40,4	30.165.000	46,2	51,9	57,7	53.339.000	67,3	57.742.000	67,3	225.354.000
2.08.05.2.01				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menyajikan data gender dan anak	Jumlah OPD yang menyajikan data gender dan anak	%	45	45	45	30.165.000	55	65	75	53.339.000	85	57.742.000	85	225.354.000
2.08.05.2.01.01				Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan	Jumlah dokumen data gender dan anak yang tersedia	Dokumen	1	1	1	8.000.000	1	1	1	20.000.000	1	20.000.000	5	78.000.000	
2.08.05.2.01.02				Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang memiliki data pilah gender	OPD	20	20	20	22.165.000	20	20	20	33.339.000	20	37.742.000	100	147.354.000	
2.08.06				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase desa/keurahan layak anak	Jumlah desa/keurahan layak anak	%	70,1	70,1	70,1	300.838.000	76,3	82,5	86,3	368.521.000	100	384.942.000	100	1.688.786.000
2.08.06.2.01				Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD, Ormas/LSM/PPT, dunia usaha yang telah melaksanakan kegiatan responsif PHA	Jumlah OPD, Ormas/LSM/PPT, dunia usaha yang telah melaksanakan kegiatan responsif PHA/lembaga yang ada x100	%	30	30	30	72.638.000	30	30	30	85.521.000	30	90.942.000	30	375.586.000
2.08.06.2.01.01				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Jumlah OPD peserta advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan Hak Anak	OPD	39	39	39	52.638.000	40	45	50	55.521.000	55	60.942.000	229	274.586.000	
2.08.06.2.01.02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	Orang	40	40	40	20.000.000	40		40	30.000.000	40	30.000.000	160	101.000.000	
2.08.06.2.02				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat penguatan dan pengembangan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat penguatan dan pengembangan dibagi jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	%	65	65	65	228.200.000	65	70	70	283.000.000	75	294.000.000	75	1.313.200.000
2.08.06.2.02.02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	forum anak					20		40	60	30.000.000	60	30.000.000	180	90.000.000
2.08.06.2.02.03				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi KIE pemenuhan Hak Anak bagi lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kali	900	900	900	148.200.000	900	900	900	170.000.000	900	180.000.000	4500	813.200.000	
2.08.06.2.02.04				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jejaring antar lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga	10	10	10	80.000.000	10	10	10	83.000.000	10	84.000.000	10	410.000.000	
2.08.07				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai standar	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani dibagi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	%	100	100	100	487.051.000	100	100	100	481.403.000	100	479.637.000	100	2.416.907.000

2.08.07.2.01			Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sekolah Ramah Anak (Mempunyai Kebijakan anti kekerasan Sekolah)	Jumlah sekolah Ramah Anak dibagi jumlah sekolah yang ada dikalikan 100	%	22	22	22	273.304.000	32	42	52	277.304.000	62	277.304.000	62	1.374.520.000
2.08.07.2.01.01			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Jumlah frekuensi advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota		Kali	4	4	4	96.000.000	4	4	4	100.000.000	4	100.000.000	20	488.000.000
2.08.07.2.01.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	100	100	100	177.304.000	100	100	100	177.304.000	100	177.304.000	500	886.520.000
2.08.07.2.02			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus korban kekerasan terhadap anak yang terlayani	Jumlah kasus korban kekerasan terhadap anak yang terlayani dibagi jumlah kasus yang ada dikalikan 100	%	100	100	100	167.652.000	100	100	100	153.004.000	100	150.238.000	100	793.912.000
2.08.07.2.02.01			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang tersedia	Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang tersedia		Lembaga	10	10	10	102.652.000	11	12	13	88.004.000	14	85.238.000	14	468.912.000
2.08.07.2.02.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Kali	4	4	4	60.000.000	4	4	4	60.000.000	4	60.000.000	20	300.000.000
2.08.07.2.02.03			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota		Orang	30	30	30	5.000.000	30	30	30	5.000.000	30	5.000.000	150	25.000.000
2.08.07.2.03			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penguatan dan pengembangan dibagi	%	35	35	35	46.095.000	40	45	50	51.095.000	55	52.095.000	55	248.475.000
2.08.07.2.03.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kali	2	2	2	10.000.000	2	2	2	13.000.000	2	14.000.000	10	60.000.000
2.08.07.2.03.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi koordinasi dan sinkronisasi penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kali	3	3	3	26.095.000	4	4	4	26.095.000	4	26.095.000	19	130.475.000
2.08.07.2.03.03			Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota		Kali	12	12	12	10.000.000	12	12	12	12.000.000	12	12.000.000	60	58.000.000
			Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	$Pt = Po + (B - D) + (Mi - Mo)$	%	0,3	0,3	0,28	10.175.994.000	0,26	0,24	0,22	10.914.861.000	0,2	10.827.804.000		53.256.462.000
			Menurunnya Angka Kelahiran	Total Fertility Rate (TFR)	$= \sum ASFRi$	%	2,1	2,1	2,08	10.175.994.000	2,06	2,04	2,02	10.914.861.000	2	10.827.804.000		53.256.462.000
2.14.02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase ketersediaan data pembangunan berwawasan kependudukan	Data pembangunan berwawasan kependudukan yang tersedia dibagi jumlah data pembangunan berwawasan kependudukan yang tersedia dibagi jumlah kebijakan	%	83,33	83,33	83,33	445.334.000	100	100	100	533.191.000	100	507.450.000	100	2.578.473.000
				Persentase ketersediaan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan	Dokumen kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan yang tersedia dibagi jumlah kebijakan	%	85,71	85,71	85,71		85,71	100	100		100		100	
2.14.02.2.01			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase kesesuaian kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kebijakan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk yang terpadu/ sesuai/tersinkronisasi dengan kebijakan pemerintah daerah provinsi dibagi jumlah kebijakan dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk yang ada dikalikan 100	%	80	80	80	34.034.000	85	90	95	23.391.000	100	20.150.000	100	172.973.000
2.14.02.2.01.05			Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah institusi pendidikan kerjasama kependudukan		Institusi/Lembaga	2	2	2	34.034.000	2	2	2	23.391.000	2	20.150.000	10	130.973.000
2.14.02.2.01.13			Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Masyarakat Kependudukan	Jumlah frekuensi Sosialisasi pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Masyarakat Kependudukan		Kali	2	2	2		2	2	2				4	42.000.000
2.14.02.2.02			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Data kependudukan dan KB tersusun	Jumlah Jenis data Bangsa Kencana/Pembangunan Keluarga yang ,Kependudukan dan KB yang tersusun dibagi Jumlah Jenis data Bangsa Kencana/Pembangunan Keluarga yang ,Kependudukan dan KB yang seharusnya tersusun dikalikan 100	%	100	100	100	431.300.000	100	100	100	509.800.000	100	487.300.000	100	2.405.500.000
2.14.02.2.02.01			Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan Terkait penyusunan Dokumen Kebijakan terkait Kependudukan		Kali	2	2	2	31.500.000	2	2	2	33.000.000	2	35.500.000	10	164.500.000

2.14.02.2.02.03			Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Kependudukan	Jumlah Dokumen profil kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Dokumen	2	2	2	15.000.000	2	2	2	17.000.000	2	17.000.000	10	82.000.000
2.14.02.2.02.05			Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah dokumen kajian dampak kependudukan	Dokumen	-	1	1	40.000.000	1	1	1	40.000.000	1	40.000.000	4	160.000.000
2.14.02.2.02.07			Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)	Jumlah frekuensi Survei Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)	Kali	-	1	1	25.000.000	1	1	1	25.000.000	1	-	3	50.000.000
2.14.02.2.02.08			Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Lain-lain yang terdistribusi	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain yang terdistribusi	Rumah Data Kependudukan	71	71	71	10.000.000	71	71	71	20.000.000	71	20.000.000	71	75.000.000
2.14.02.2.02.11			Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan Terkait penyusunan Dokumen Profil kependudukan	Kali	2	2	2	374.800.000	2	2	2	374.800.000	2	374.800.000	10	1.874.000.000
2.14.03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	%	71,5	71,5	71,5	8.782.305.000	72	72,5	73	9.436.318.000	73,5	9.372.627.000	73,5	45.987.775.000
				Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	15,95	15,95	15,95		15,45	14,95	14,45		13,95		13,95	
2.14.03.2.01			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah kecamatan yang dilakukan Promosi Pembangunan Keluarga Berencana (Bangsa Kencana) dibagi jumlah kecamatan yang ada di kabupaten	%	100	100	100	1.805.960.000	100	100	100	2.327.000.000	100	2.331.000.000	100	10.680.960.000
2.14.03.2.01.01			Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan Terkait Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan mitra kerja	Kali	5	5	5	40.000.000	5	5	5	52.000.000	5	56.000.000	25	240.000.000
2.14.03.2.01.03			Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah jenis sarana KIE program KKBPK yang tersedia dan terdistribusi	Jenis	5	5	5	257.692.000	5	5	5	257.692.000	5	257.692.000	25	1.288.460.000
2.14.03.2.01.04			Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Promosi KIE Luar Gedung	Kali	35	35	35	67.308.000	35	35	35	67.308.000	35	67.308.000	175	336.540.000
2.14.03.2.01.07			Peningkatan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan KKBPK yang dilakukan pengelolaan operasional dan sarannya	Unit	23	23	23	1.440.960.000	24	25	26	1.950.000.000	26	1.950.000.000	124	8.815.960.000
2.14.03.2.02			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) terdayaguna	%	100	100	100	1.924.800.000	100	100	100	1.974.800.000	100	1.974.800.000	100	9.824.000.000
2.14.03.2.02.02			Penyediaan Sarana Pendukung Operasional	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB tersedia	Unit	-	5	10	50.000.000	10	10	10	50.000.000	10	50.000.000	35	200.000.000
2.14.03.2.02.04			Penggerakan Kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah frekuensi pergerakan kader	Kali	4	4	4	1.924.800.000	4	4	4	1.924.800.000	4	1.924.800.000	20	9.624.000.000
2.14.03.2.03			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	%	43	43	43	3.716.937.000	43	43	43	3.774.910.000	43	3.707.219.000	43	18.734.775.000
2.14.03.2.03.01			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Puskesmas	Jumlah Fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya yang mendapatkan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB	Faskes	84	84	84	255.300.000	88	92	96	255.300.000	100	255.300.000	100	1.276.500.000
2.14.03.2.03.03			Peningkatan Kesertan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	Jumlah akseptor MKJP	Akseptor	2.600	2.600	2.600	2.191.376.000	2.700	2.800	2.900	1.849.610.000	3.000	1.776.919.000	14.000	9.914.345.000
2.14.03.2.03.04			Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan	Jumlah kasus komplikasi dan kegagalan pemasangan alat kontrasepsi	Kasus	9	9	9	5.000.000	8	7	8	10.000.000	8	10.000.000	40	35.000.000
2.14.03.2.03.06			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB tersedia	Unit	10	10	10	1.122.313.000	10	10	10	1.500.000.000	10	1.500.000.000	50	6.744.626.000
2.14.03.2.03.09			Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah frekuensi pembinaan kelompok remaja	Kali	4	4	4	90.068.000	6	8	8	100.000.000	8	100.000.000	34	480.136.000
2.14.03.2.03.11			Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah frekuensi pelayanan KB Bergerak menggunakan mobil unit pelayanan	Kali	5	5	5	52.880.000	5	7	9	60.000.000	11	65.000.000	37	284.168.000
2.14.03.2.04			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan	Cakupan Kampung KB yang dilakukan pembinaan	%	80	80	80	1.334.608.000	82	84	86	1.359.608.000	88	1.359.608.000	88	6.748.040.000
2.14.03.2.04.02			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang terbentuk	Buah	10	10	10	50.000.000	10	10	10	75.000.000	10	75.000.000	50	325.000.000
2.14.03.2.04.03			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK	Jumlah lokasi pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK	Lokasi	26	26	26	1.284.608.000	26	26	26	1.284.608.000	26	1.284.608.000	26	6.423.040.000
2.14.04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase anggota BKB yang menjadi peserta KB	%	82	82	82	928.355.000	83	84	85	945.352.000	86	947.727.000	86	4.690.214.000
				Persentase anggota BKR yang menjadi peserta KB	%	75,42	75,42	75,42		75,92	76,42	76,92		77,42		77,42	
				Persentase anggota BKL yang menjadi peserta KB	%	64,88	64,88	64,88		65,38	65,88	66,38		66,88		66,88	
				Persentase anggota UPPKS yang menjadi peserta KB	%	63,29	63,29	63,29		63,79	64,29	64,79		65,29		65,29	
				Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks		Indeks	54 Indeks	55 Indeks		56 Indeks		56 Indeks	
2.14.04.2.01			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terbiasa	%	70	70	70	918.355.000	75	80	90	930.352.000	100	932.727.000	100	4.625.214.000
2.14.04.2.01.02			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang terbiasa	Jumlah Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang terbiasa	Unit	15	15	15	230.000.000	15	15	15	230.000.000	15	230.000.000	75	1.150.000.000
2.14.04.2.01.06			Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang mendapat biaya operasional	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang mendapat biaya operasional	Kelompok	15	15	15	594.800.000	15	15	15	594.800.000	15	594.800.000	75	2.974.000.000

2.14.04.2.01.07			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah frekuensi Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Kali	5	5	5	63.555.000	5	10	10	45.552.000	10	37.927.000	40	261.214.000
2.14.04.2.01.11			Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah frekuensi Advokasi dan Promosi IPK (Indeks Pembangunan Keluarga)		Kali	3	3	3	30.000.000	3	3	3	60.000.000	3	70.000.000	15	240.000.000
2.14.04.2.02			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	presentase linsek/ormas/mitra yang telah berperan dalam kegiatan BKB,BKR,BKL dan UPPKS	Jumlah linsek/ormas/mitra yang telah berperan dalam kegiatan BKB,BKR,BKL dan UPPKS dibagi linsek/ormas/mitra yang ada dikalikan 100	%	30	30	30	10.000.000	40	50	60	15.000.000	70	15.000.000	70	65.000.000
2.14.04.2.02.03			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Frekuensi pembinaan kelompok ketahanan keluarga (BKB,BKL,BKR,UPPKS) bersama mitra kerja/ormas		Kali	3	3	3	10.000.000	3	3	3	15.000.000	3	15.000.000	15	65.000.000
JUMLAH										25.062.273.000				28.564.473.000		28.885.893.000		135.370.699.000